



## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro

Via Dewi Saketi<sup>1</sup>, Yulita Zanaria<sup>2</sup>, Angga Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung Indonesia

E-mail: [viadewis22@gmail.com](mailto:viadewis22@gmail.com)<sup>1</sup>

[yulitazanaria8@gmail.com](mailto:yulitazanaria8@gmail.com)<sup>2</sup>

[angga22.umm@gmail.com](mailto:angga22.umm@gmail.com)<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

Article history: (9 PT)  
Received 00 Maret 2018  
Received in Revised 00  
April 2018  
Accepted 00 Juni 2018

### Keyword's :

Taxpayer Awareness,  
Tax Audit, Tax  
Collection, Corporate  
Income Tax Revenue.

### ABSTRACT

This study aims to analyze Taxpayer Awareness (1), Tax Audit (2), Tax Collection (3) on Corporate Income Tax Receipts at the Tax Service Office (KPP) Pratama Metro. The population in this study were 94 respondents. The data collection technique in this study used a saturated sampling. This method is where all the population is sampled. The data in this study used SPSS version 26 with multiple linear regression analysis testing. The results of this study indicate that Taxpayer Awareness, Tax Audit, Tax Collection have partial or simultaneous effect on Corporate Income Tax Receipts at the Tax Service Office (KPP) Pratama Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kesadaran Wajib Pajak (1), Pemeriksaan Pajak (2), Penagihan Pajak (3) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro. Populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 94 Responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling jenuh*. Metode ini merupakan dimana semua populasi dijadikan sampel. Data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 26 dengan pengujian analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro

Expensive : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>

This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



\* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000. E-mail address:

[author@institute.xxx](mailto:author@institute.xxx)

Peer review under responsibility of Expensive: Accounting Journal. [xxxx-xxxx](https://doi.org/10.24054/EXPENSIVE.V1I2.2022.64).

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dengan menganut sistem Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu penerimaan yang potensial berasal dari penerimaan pajak (Wulandari, dkk, 2014). Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, sumber penerimaan negara tersebut dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regularend*), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pemungutan pajak juga digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap tahun Direktorat Jendral Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan (Harinuridin (2009).

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020 dimana proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar terhadap seluruh pendapatan negara yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020**  
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Jumlah	Proporsi Penerimaan Pajak
2017	1.343.529	311.216	1.654.745	81%
2018	1.518.789	409.320	1.928.109	78%
2019	1.546.141	408.994	1.955.135	79%
2020	1.285.136	343.814	1.628.950	78%
2021	1.375.832	357.210	1.733.042	79%

Sumber : Departemen Keuangan dikutip dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan, tahun 2020 mengalami penurunan kembali dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Perusahaan dihadapkan pada permintaan yang fluktuatif, dan variasi produk yang sangat banyak. Sehingga persaingan yang ada sekarang menuntut perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada kemampuan internal namun juga berfokus pada kolaborasi dengan pihak eksternal, baik *supplier* maupun distributor. Kolaborasi ini akan membantu perusahaan untuk dapat menghasilkan produk yang memenuhi kriteria *Cost*, *Quality* dan *delivery* yang unggul di pasar. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

**Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib SPT</b>	<b>Target Rasio</b>	<b>Realisasi Rasio</b>
2016	20,16 Juta	72,50%	61%
2017	16,60 Juta	75%	73%
2018	17,65 Juta	80%	71%
2019	18,33 Juta	85%	73%
2020	19,00 Juta	80%	78%

*Sumber: anggaran.depkeu.go.id*

Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir belum mencapai target yang diharapkan. Tahun 2016-2020 memang penerimaan pajak belum mencapai realisasi tetapi ada kenaikan yang cukup baik dari tiap tahunnya. Penerimaan pajak penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan Badan dan Koorporasi yang bergerak di industri dan sumber daya alam. Sehingga ketika penerimaan pajak penghasilan badan menurun akan memiliki dampak yang cukup signifikan pada penerimaan pajak.

Langkah pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian global melalui pajak. Salah satunya dengan perubahan mendasar sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Rahayu 2010:98). Perubahan

sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. *Self assessment system* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system* (Arum, 2012).

Namun, pada kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat terpenuhi. Sebab masih banyak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Pemerintah dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak juga melakukan beberapa tindakan penegakan hukum. Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak (Shadani, 2011).

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depan (Purba, 2012). Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini merupakan komponen *Official assessment*.

Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayarnya dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

KPP Pratama Metro merupakan salah satu instansi vertikal yang berada dibawah unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Metro memiliki tugas memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak yang berada di wilayah kerja mereka. Selain itu KPP Pratama Metro juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak kepada wajib pajak.

**Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Di KPP Pratama Metro**

Tahun Pajak	Total Jumlah Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Badan Efektif yang Terdaftar	Wajib Pajak Badan yang Laport SPT	Tingkat Kesadaran Wajib Pajak
2016	7.576	2.144	1.442	67%
2017	8.286	2.558	1.637	64%
2018	9.468	3.372	2.181	64%
2019	11.005	4.899	2.074	42%

*Sumber: KPP Pratama Metro*

Data Menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama metro secara konsisten menunjukkan penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Di sisi lain, jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Metro belum menunjukkan tingkat kesadaran yang di targetkan atau belum mencapai target. Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak KPP Pratama Metro melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depan karena masih banyak wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indira, dkk (2017) yang berjudul pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Manado. Hasil penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hestin, dkk (2016) yang berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, pelayanan fiskus dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di kota Kediri menyatakan kesadaran wajib pajak dan kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kediri, penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kediri. Penelitian lain yang dilakukan oleh Budi Sutrisno, dkk (2016) yang berjudul pengaruh

kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak (pada kantor pelayanan pajak pratama di kota Semarang) menyatakan bahwa Kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro. Dengan menggunakan beberapa variabel yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan pajak Penghasilan Badan Pada (KPP) Pratama Metro.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih guna mengetahui pengaruh antar variabel yang satu dengan yang lainnya.

### **Objek dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro yang berlokasi di Jl. Letjend Alamsyah Ratu Prawira Negara No.66, Kauman Bawah, Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34111. Waktu penelitian yang digunakan peneliti dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017). Angket yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk skala *likert* untuk mengukur sikap dengan pernyataan bersifat tertutup yaitu jawaban atas

pernyataan yang diajukan atau sudah disediakan. Responden diminta untuk memilih kategori jawaban yang telah diatur oleh peneliti dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang tersedia.

### Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Data yang akan dianalisis merupakan data hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian penulis melakukan analisis untuk menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	62	66,0	66,0	66,0
	Perempuan	32	34,0	34,0	100,0
	Total	94	100,0	100,0	

*Sumber: Output Data SPSS 26 (2022)*

**Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan usia**

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative Percent
Valid	20-35	60	63,8	63,8	63,8
	36-45	27	28,7	28,7	92,6
	46-55	7	7,4	7,4	100,0
	Total	94	100,0	100,0	

*Sumber: Output Data SPSS 26 (2022)*

**Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	SMA/SMK	3	3,2	3,2	3,2
	DI-DIII	59	62,8	62,8	66,0
	S1-S3	32	34,0	34,0	100,0
	Total	94	100,0	100,0	

Sumber: Output Data SPSS 26 (2022)

## Instrumen Penelitian

### Uji Validitas

**Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Uji Validitas Pada Kesadaran Wajib Pajak**

Validitas	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	<i>r</i> tabel	Keterangan
<b>Kesadaran wajib Pajak</b>			
Pertanyaan 1	0,592	0,020	Valid
Pertanyaan 2	0,597	0,020	Valid
Pertanyaan 3	0,491	0,020	Valid
Pertanyaan 4	0,592	0,020	Valid
Pertanyaan 5	0,653	0,020	Valid
Pertanyaan 6	0,707	0,020	Valid
Pertanyaan 7	0,461	0,020	Valid
Pertanyaan 8	0,565	0,020	Valid
Pertanyaan 9	0,679	0,020	Valid
Pertanyaan 10	0,602	0,020	Valid

Sumber: Output Data SPSS 26 (2022)

**Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Uji Validitas Pada Pemeriksaan Pajak**

Validitas	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	<i>r</i> tabel	Keterangan
<b>Pemeriksaan Pajak</b>			
Pertanyaan 1	0,677	0,020	Valid
Pertanyaan 2	0,585	0,020	Valid
Pertanyaan 3	0,652	0,020	Valid
Pertanyaan 4	0,696	0,020	Valid
Pertanyaan 5	0,725	0,020	Valid
Pertanyaan 6	0,720	0,020	Valid
Pertanyaan 7	0,710	0,020	Valid
Pertanyaan 8	0,722	0,020	Valid
Pertanyaan 9	0,627	0,020	Valid
Pertanyaan 10	0,725	0,020	Valid

Sumber: Output Data SPSS 26 (2022)

**Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Uji Validitas Pada Penagihan Pajak**

Validitas	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	<i>r</i> tabel	Keterangan
<b>Penagihan Pajak</b>			

Pertanyaan 1	0,677	0,020	Valid
Pertanyaan 2	0,585	0,020	Valid
Pertanyaan 3	0,652	0,020	Valid
Pertanyaan 4	0,696	0,020	Valid
Pertanyaan 5	0,725	0,020	Valid
Pertanyaan 6	0,720	0,020	Valid
Pertanyaan 7	0,710	0,020	Valid
Pertanyaan 8	0,722	0,020	Valid
Pertanyaan 9	0,627	0,020	Valid
Pertanyaan 10	0,725	0,020	Valid

Sumber: Output Data SPSS 26 (2022)

**Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Uji Validitas Pada Penerimaan Pajak**

Validitas	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	<i>r tabel</i>	Keterangan
<b>Penerimaan Pajak</b>			
Pertanyaan 1	0,772	0,020	Valid
Pertanyaan 2	0,845	0,020	Valid
Pertanyaan 3	0,584	0,020	Valid
Pertanyaan 4	0,707	0,020	Valid
Pertanyaan 5	0,673	0,020	Valid
Pertanyaan 6	0,765	0,020	Valid
Pertanyaan 7	0,756	0,020	Valid
Pertanyaan 8	0,772	0,020	Valid
Pertanyaan 9	0,760	0,020	Valid
Pertanyaan 10	0,732	0,020	Valid

Sumber: Output Data SPSS 26 (2022)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan terkait semua variabel menunjukkan hasil yang valid setelah melalui program data dengan menggunakan SPSS. Karena nilai korelasi  $r_{hitung}$  setiap pertanyaan untuk variabel lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$ .

### Uji Reliabilitas

**Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas**

variabel	Reliability statistics	
	Cronbach's Alpha	N of Items
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ )	,791	10
Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ )	,868	10
Penagihan Pajak ( $X_3$ )	,925	10

Sumber: Output Data SPSS 26 (2022)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas tersebut, maka diketahui nilai *cronsbach's alpha* pada variabel kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak secara berturut-turut sebesar 0,791, 0,868, 0,925, 0,905 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian kuesioner seluruh variable dapat dikatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Linearitas

**Tabel 4.10 Hasil Uji Linearitas**

Measures of Association				
Y * X	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Penerimaan Pajak (Y) * Kesadaran wajib Pajak ( $X_1$ )	,664	,442	,745	,555
Penerimaan Pajak (Y) * Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ )	,533	,284	,743	,552
Penerimaan Pajak (Y) * Penagihan Pajak ( $X_3$ )	,570	,325	,736	,542

Sumber: Output Data SPSS 26 (2022)

Berdasarkan hasil uji linearitas antara penerimaan pajak dengan semua variabel dapat disimpulkan bahwa nilai Eta lebih besar dari nilai R squared, sehingga model yang tepat untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah linear.

#### Uji Normalitas

**Tabel 4.9 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		$X_1$	$X_2$	$X_3$	Y
N		94	94	94	94
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	43,00	43,10	43,12	43,61
	Std. Deviation	4,000	4,470	5,447	4,956
Most Extreme Differences	Absolute	,114	,117	,136	,106
	Positive	,114	,117	,104	,099
	Negative	-,009	-,085	-,136	,106

Test Statistic	1,103	1,138	1,316	1,025
Asymp. Sig. (2-tailed)	,175	,150	,454	,244

Sumber: Data Output SPSS 26 (2022)

Analisis pertama diperoleh hasil *Kolmogorov-Smirnov* hitung sebesar 1.103 dengan probabilitas 0.175. Karena probabilitas  $0.175 > 0.05$  berarti distribusi variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) adalah normal. Analisis kedua diperoleh hasil *Kolmogorov-Smirnov* hitung sebesar 1.138 dengan probabilitas 0.150. Karena probabilitas  $0.150 > 0.05$  berarti distribusi variabel pemeriksaan pajak ( $X_2$ ) adalah normal. Analisis ketiga diperoleh hasil *Kolmogorov-Smirnov* hitung sebesar 1.316 dengan probabilitas 0.454. Karena probabilitas  $0.454 > 0.05$  berarti distribusi variabel penagihan pajak ( $X_3$ ) adalah normal. Analisis keempat diperoleh hasil *Kolmogorov-Smirnov* hitung sebesar 1.025 dengan probabilitas 0.244. Karena probabilitas  $0.244 > 0.05$  berarti distribusi variabel penerimaan pajak penghasilan badan (Y) adalah normal.

## Pengujian Hipotesis

### Analisis Regresi linear berganda

**Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,948	4,063		1,710	,091
Kesadaran Wajib Pajak	,579	,114	,487	5,077	,000
Pemeriksaan Pajak	,078	,102	,093	,770	,043
Penagihan Pajak	,203	,118	,210	1,722	,039

Sumber: Data Output SPSS 26 (2022)

## Uji F

**Tabel 4.12 Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	629,035	3	209,678	29,118	,000 <sup>b</sup>
Residual	648,082	90	7,201		
Total	1277,117	93			

a. Dependent Variabel: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak.

Sumber: Data Output SPSS 26 (2022)

## Uji Hipotesis Statistik

**Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis Statistik**

No	Hipotesis	Hasil
1	H <sub>1</sub> : Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	0.000 < 0,05 (Ho <sub>1</sub> ditolak, Ha <sub>1</sub> diterima)
2	H <sub>2</sub> : Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	0.043 < 0,05 (Ho <sub>2</sub> ditolak, Ha <sub>2</sub> diterima)
3	H <sub>3</sub> : Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	0.089 < 0,05 (Ho <sub>3</sub> ditolak, Ha <sub>3</sub> diterima)

Sumber: Data Output SPSS 26 (2022)

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.**

Berdasarkan dari tabel *Coefficients* pada tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa, hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) dalam penelitian ini diterima karena berdasarkan kolom *coefficients* diatas dapat dilihat bahwa terdapat nilai signifikan sebesar 0,000. Dimana nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai  $0,00 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro. Hasil penelitian diatas juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.

Teori Atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor eksternal misalnya sanksi pajak dan kualitas pelayanan. Sedangkan dari faktor internal adanya kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kewajibannya (Fikriningrum, 2012).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hestin, dkk. 2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andi, dkk. 2016) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan keterkaitan antar teori, peneleitian terdahulu, serta hasil uji penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.**

Berdasarkan hasil uji T dari tabel *Coefficients* pada tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa, hipotesis pertama ( $H_2$ ) dalam penelitian ini diterima karena berdasarkan kolom *coefficients* diatas dapat dilihat bahwa terdapat nilai signifikan sebesar 0,043. Dimana nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai  $0,00 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro. Hasil penelitian diatas juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.

Menurut teori kontijensi cara terbaik untuk menilai peningkatan penerimaan pajak dapat ditinjau dengan menilai dua situasi yang mempengaruhi yaitu situasi internal dan eksternal. Situasi internal dalam instansi KPP menurut peneliti yaitu pemeriksaan pajak. Sedangkan situasi eksternal instansi KPP yaitu tingkat kepedulian wajib pajak badan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori kontijensi dapat digunakan sebagai dasar pijakan untuk menjelaskan hubungan variabel penelitian ini yaitu hubungan saling mempengaruhi antara situasi internal (pemeriksaan pajak) dan situasi eksternal (tingkat kesadaran wajib pajak badan) terhadap peningkatan penerimaan pajak (Fiedler 1967 dalam Fisher 1998).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andi, dkk. 2016) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indira, dkk. 2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan keterkaitan antar teori, peneleitian terdahulu, serta hasil uji penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.

### **Pengaruh Penagihan Pajak ( $X_3$ ) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.**

Berdasarkan hasil uji T dari tabel *Coefficients* pada tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa, hipotesis pertama ( $H_3$ ) dalam penelitian ini diterima karena berdasarkan kolom *coefficients* diatas dapat dilihat bahwa terdapat nilai signifikan sebesar 0,039. Dimana nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai  $0,00 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini terdapat pengaruh antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro. Hasil penelitian diatas juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.

Penagihan pajak sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparaturnya.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hestin, dkk. 2016) bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hairul, dkk. 2018) bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan keterkaitan antar teori, penelitian terdahulu, serta hasil uji penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pada hasil serta pembahasan penelitian diatas, tentang Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.
3. Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim., Icut Rangga Bawono., & Amin Dara. 2016. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Agoes, Sukrisno dan Trisnawati. 2016. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta.

Aji, Prasetyo dkk. 2021. *Buku Profil KPP Pratama Metro*. Kota Metro.

Andriani, D. L. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan Npwp, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).

Dewata, E. (2017). Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 26-34.

Endang Sari S, D. (2013). *Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Sistem Pemungutan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Jawa Barat I* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2012. *Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Bulaksumur: Andi Yogyakarta.

Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). *Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).

- Pamber, S. (2016). *Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)* (Doctoral dissertation, Universitas Pasir Pengaraian).
- Puri, K. A. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung.
- Smeets yang dikutip oleh Waluyo (2011 : 2), Pengertian pajak. Menurut ahli.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta.
- Sumarjan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta.
- Sutrisno, B., Arifati, R., & Andini, R. (2016). *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang)*. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Widiawati, H. S. (2016). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepemilikan npwp, pelayanan fiskus dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di kota kediri*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(02).
- Wulandari, S., Ilat, V., & Sabijono, H. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.

[www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id). Diakses pada 5 Januari 2022.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses pada 5 Januari 2022.

<https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-16-tahun-2009>. Diakses pada 5 Januari 2022.